

**PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI, TARIF, PELAYANAN, DAN  
PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR  
PAJAK (STUDI KASUS PADA UMKM DI KOTA KEDIRI)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Pada Program Studi Akuntansi



OLEH:

**FELICIA RENATA**

NPM: 2012020015

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
2024**

Skripsi Oleh

**FELICIA RENATA**

NPM: 2012020015

Judul:

**PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI, TARIF, PELAYANAN, DAN  
PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR  
PAJAK (STUDI KASUS PADA UMKM DI KOTA KEDIRI)**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada  
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: 5 Juli 2024

**Pembimbing I**



Dr. Amin Tohari, M.Si  
NIDN. 07150178102

**Pembimbing II**



Andy Kurniawan, M Ak  
NIDN. 0719128604

Skripsi oleh:

**FELICIA RENATA**

NPM: 2012020015

Judul:

**PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI, TARIF, PELAYANAN, DAN  
PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR  
PAJAK (STUDI KASUS PADA UMKM DI KOTA KEDIRI)**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi  
Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri  
Pada Tanggal: 9 Juli 2024

**Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan**

**Panitia Penguji:**

1. Ketua : Dr. Amin Tohari, M.Si.
2. Penguji I : Erna Puspita, SE., M.Ak.
3. Penguji II : Andy Kurniawan, M.Ak.



Mengetahui,  
Dekan FEB



Dr. Amin Tohari, S.Si., M.Si.  
NIDN 0715078102

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Felicia Renata  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/tgl. Lahir : Kediri/ 6 Juli 2001  
NPM : 2012020015  
Fak : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 3 Juli 2024

Yang Menyatakan



10000  
METERAL  
TEMPEL  
E7228ALX196619409

FELICIA RENATA

NPM: 2012020015

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

*To be wrong is the path for you to make it right*

(Mark Lee)

Kupersembahkan karya ini buat:

Seluruh keluargaku tercinta

## ABSTRAK

**Felicia Renata:** Pengaruh Pemahaman, Sanksi, Tarif, Pelayanan, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak (Studi Kasus pada UMKM di Kota Kediri), Skripsi, Akuntansi, FEB UNP, 2024.

Kata kunci: Pengetahuan, sanksi, tarif, pelayanan, pengetahuan, kepatuhan wajib pajak, UMKM

Penelitian ini di latar belakang bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Namun masih terdapat perbedaan antara pertumbuhan penerimaan pajak dengan jumlah wajib pajak yang mengindikasikan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini salah satunya disebabkan karena mendominasinya jumlah UMKM dibandingkan dengan jumlah usaha besar. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seperti pengetahuan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, dan pengetahuan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian asosiatif kausal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak UMKM yang ada di Kota Kediri dan dianalisis menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software SmartPLS-4.0*.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenaan-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman, Sanksi, Tarif, Pelayanan, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak (Studi Kasus pada UMKM di Kota Kediri)” ini ditulis guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri yang juga memberikan motivasi kepada mahasiswa.
3. Bapak Amin Tohari dan Bapak Andy Kurniawan selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa membimbing dan mendampingi selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya selama menempuh pendidikan untuk mencapai gelar sarjana ini.
5. Saudara-saudara saya yang selalu memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.

6. Teman-teman seangkatan yang telah menemani saya selama mengerjakan skripsi.
7. Dan semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada saya selama penyusunan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan masukan, kritik, dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya, disertai harapan semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi duni pendidikan, meskipun hanya ibarat setitik air bagi samudera luas.

Kediri, 3 Juli 2024

**FELICIA RENATA**

NPM: 2012020015



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teori .....	10
1. Pajak.....	10
2. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).....	15
3. Kepatuhan Membayar Pajak .....	16
4. Pemahaman Pajak .....	18
5. Sanksi Pajak .....	19
6. Tarif Pajak.....	28
7. Pelayanan Pajak .....	30
8. Pengetahuan Pajak .....	31
B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu .....	32
C. Kerangka Berpikir.....	37
D. Kerangka Konseptual.....	40
E. Hipotesis .....	41

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Variabel Penelitian.....	44
1. Identifikasi Variabel penelitian .....	44
2. Definisi operasional variabel .....	45
B. Pendekatan dan Teknik Penelitian .....	48
1. Pendekatan Penelitian .....	48

2. Teknik Penelitian .....	48
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
1. Tempat Penelitian.....	49
2. Waktu Penelitian .....	49
D. Populasi dan Sampel .....	49
1. Populasi.....	49
2. Sampel.....	50
E. Instrumen Penelitian .....	51
1. Pengembangan Instrumen .....	51
2. Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	56
F. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	59
1. Sumber Data.....	59
2. Teknik Pengumpulan Data.....	59
G. Teknik Analisis Data .....	60

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	68
B. Analisis Data.....	71
C. Pembahasan .....	87

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	92
-------------------	----

B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara (Rupiah).....	2
Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak di Indonesia.....	3
Tabel 2. 1 Kriteria UMKM .....	15
Tabel 2. 2 Sanksi Administrasi Berupa Denda .....	20
Tabel 2. 3 Sanksi Administrasi Berupa Bunga .....	21
Tabel 2. 4 Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan .....	24
Tabel 2. 5 Sanksi Pidana .....	25
Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3. 1 Skala Likert .....	51
Tabel 3. 2 Kisi-Kisi Kuesioner.....	52
Tabel 3. 3 Hasil Uji Validitas.....	56
Tabel 3. 4 Hasil Uji Reliabilitas .....	58
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden .....	68
Tabel 4. 2 Usia Responden.....	69
Tabel 4. 3 Pendidikan Terakhir Responden .....	69
Tabel 4. 4 Jenis Wajib Pajak .....	70
Tabel 4. 5 Jenis Usaha Responden .....	70
Tabel 4. 6 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	71
Tabel 4. 7 Deskriptif Variabel Pemahaman Pajak .....	72
Tabel 4. 8 Deskriptif Variabel Sanksi Pajak .....	74
Tabel 4. 9 Deskriptif Variabel Tarif Pajak.....	75

Tabel 4. 10 Deskriptif Variabel Pelayanan Pajak .....	76
Tabel 4. 11 Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak .....	78
Tabel 4. 12 Nilai Loading Factor .....	79
Tabel 4. 13 Nilai Average Variance Extracted (AVE) .....	80
Tabel 4. 14 Nilai Cross Loading .....	82
Tabel 4. 15 Hasil Uji Reliabilitas .....	83
Tabel 4. 16 Hasil Analisis R-Square .....	84
Tabel 4. 17 Tabel Koefisien .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	41
Gambar 4. 1 Model PLS Algorithm .....	81

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1 Kartu Bimbingan.....	99
2. Kuesioner Penelitian .....	101
3 Taulasi Data Hasil Penelitian .....	106
4 Analisis Data Penelitian .....	118
5 Surat pengantar/ijin Penelitian .....	124
6 Surat Persetujuan Penelitian.....	126



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara berkembang akan selalu menyelenggarakan pembangunan dalam berbagai sektor guna menaikkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun untuk dapat melakukan pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Pembangunan sebuah negara akan melonjak dan berjalan dengan baik apabila negara tersebut mampu mengelola sumber pendanaanya dengan baik (Aslindah, 2018). Anggaran pendapatan sebuah negara diperoleh dari berbagai sumber dan aktivitas. Salah satu sumber pendapatan terbesar dalam sebuah negara ialah pajak. Merujuk UU No. 28 tahun 2007 yang ialah perubahan ke-3 atas UU No. 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007), menyatakan bahwasanya pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara, yang berlandaskan UU harus dibayar orang pribadi atau badan hukum tanpa memperoleh imbalan segera, dan dipakai untuk kepentingan negara guna memenuhi capaian kesejahteraan rakyat. Pajak mencakup penerimaan yang mempunyai andil sangat besar pada pendapatan negara dibanding penerimaan yang bersumber dari sektor lain seperti penerimaan bukan pajak dan hibah. Berikut ini data realisasi penerimaan pendapatan negara dalam berbagai sektor:

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Penerimaan Negara (Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>Hibah</b>	<b>Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan (%)</b>
<b>2018</b>	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90	10%
<b>2019</b>	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1,8%
<b>2020</b>	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82	-16,8%
<b>2021</b>	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00	20,4%
<b>2022</b>	1.924.937,50	510.929,60	1.010,70	24,3%

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah 2023

Dari data tersebut menunjukkan bahwasanya pendapatan yang berasal dari penerimaan perpajakan di Indonesia tahun ke tahun menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari penerimaan bukan pajak dan hibah. Data di atas juga menunjukkan bahwasanya pertumbuhan penerimaan perpajakan di tahun 2018 - 2022 masih berfluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan perpajakan hanya sebesar 1,8% dan bahkan pada tahun 2020 penerimaan perpajakan mengalami penurunan hingga 16,8% dibandingkan dengan penerimaan perpajakan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 penerimaan perpajakan bertumbuh sebesar 20,4% dan 24,3% pada tahun 2022.

Berbicara mengenai penerimaan perpajakan pastinya tidak akan lepas dengan wajib pajak sebagai pembayar pajak. Berikut ialah data terkait jumlah wajib pajak (WP) yang tercatat di Indonesia:

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Wajib Pajak di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Pertumbuhan Wajib Pajak</b>
2018	42,57 juta	8,9%
2019	45,93 juta	7,8%
2020	49,84 juta	8,5%
2021	66,35 juta	33,1%
2022	70,15 juta	5,7%

Sumber: Pajakku.com, data diolah (2023)

Terlihat dari tabel 1.2 bahwasanya jumlah WP yang ada di Indonesia di 2018 hingga 2022 secara konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data jumlah WP di Indonesia dan realisasi penerimaan negara, terlihat di 2019, pertumbuhan wajib pajak di Indonesia sebesar 7,8% namun pertumbuhan penerimaan perpajakan hanya sebesar 1,8%. Terlihat juga di tahun 2020 dan 2021, jumlah wajib pajak terjadi kenaikan sebesar 8,5% dan 33,1% namun penerimaan perpajakan di 2020 justru terjadi penurunan senilai 16,8% serta penerimaan perpajakan di 2021 hanya sebesar 20,4%. Ini menunjukkan bahwasanya kenaikan jumlah WP di Indonesia ini tidak sebanding dengan penerimaan perpajakan. Hal ini dapat disebabkan salah satunya karena jumlah WP berupa UMKM lebih mendominasi dibanding Usaha Besar. Berlandaskan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit usaha sementara jumlah usaha besar di Indonesia hanya senilai 5.550 unit usaha.

Di Indonesia UMKM merupakan penggerak utama perekonomian dan juga sebagai salah satu pembayar pajak yang berperan atas meningkatkan

pendapatan negara dalam sektor penerimaan perpajakan. Namun dengan adanya perbedaan antara pertumbuhan penerimaan pajak dengan pertumbuhan wajib pajak ini menunjukan indikasi bahwa kepatuhan wajib pajak terkait membayar kewajiban pajaknya masih belum maksimal. Demikian pula yang terjadi di Kota Kediri, UMKM juga menjadi sektor yang berkontribusi tinggi terhadap peningkatan perekonomian. Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Kediri (2022), Kota Kediri menjadi penyumbang PDRB tertinggi ke lima se Jawa Timur yaitu sebesar 5,76% atau dengan besaran nominal Rp 2.454,5 triliun. Namun angka kepatuhan wajib pajak di Kota Kediri sendiri berada pada tingkat yang rendah, pada tahun 2020, 2021, dan 2022 rasio kepatuhan wajib pajak di Kota Kediri hanya sebesar 34%, 36%, dan 37% (Indraloka, 2023).

Tingkat kepatuhan WP membayar pajak bisa terpengaruh dengan berbagai macam faktor. Salah satu faktor yang berpotensi menjadi pengaruh pada kepatuhan WP ialah pemahaman pajak. WP yang memahami hal-hal yang terkait perpajakan akan dapat meningkatkan kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya (Ridhotin, 2022). Wajib pajak yang paham terkait perpajakan bisa semakin mudah dan mampu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor lainnya yang memengaruhi kepatuhan WP ialah sanksi perpajakan. Sanksi pajak ialah salah satu antisipasi agar wajib pajak mengikuti peraturan perpajakan yang ada (Andreansyah & Farina, 2022). Kepatuhan wajib pajak pada pelaporan serta pembayaran kewajiban pajaknya akan lebih meningkat dengan diberlakukannya sanksi. Sanksi pajak yang merugikan serta

membebani akan menjadikan WP patuh (dalam tekanan) atas kewajiban perpajakannya (Perdana & Dwirandra, 2020).

Tarif pajak juga menjadi satu diantara banyaknya faktor yang memengaruhi kepatuhan WP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 terkait Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, WP yang mempunyai peredaran bruto khusus dikenai tarif pajak penghasilan yang sifatnya final dengan besaran 0,5% dan atas peredaran bruto dari usaha hingga Rp 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Dengan adanya penyesuaian tersebut hendak memudahkan wajib pajak pada pembayaran dan perhitungan pajak penghasilannya dan dapat memacu kepatuhan WP terkait pembayaran pajak. Pelayanan pajak pun menjadi suatu faktor penting pada kepatuhan WP. Makin baiknya pelayanan yang disediakan petugas pajak maka kepuasan wajib pajak juga akan naik (Andreansyah & Farina, 2022). Bila WP merasa puas dengan pelayanan yang disediakan berakibat akan dapat menghasilkan peningkatan kepatuhan WP untuk memenuhi kewajiban pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan WP yakni pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak ialah data yang diterima dan dipergunakan oleh wajib pajak menjadi landasan dalam berlaku, membuat keputusan, dan untuk menjalankan hak serta kewajibannya pada bidang perpajakan dan dengan pengetahuan pajak tersebut WP menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya (Rosyidah & Anah, 2019).

Sebagaimana penelitian yang dijalankan Cahyani & Noviari (2019), membuktikan jika tarif pajak, pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan

memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM secara positif. Penelitian yang dijalankan Andreansyah & Farina (2022), membuktikan bahwa sanksi pajak serta pelayanan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta penelitian Perdana & Dwirandra (2020), menunjukan bahwasanya pengetahuan perpajakan serta sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM secara positif signifikan. Berbeda dengan Maili (2022) yang melakukan penelitian dengan temuan yang menunjukkan bahwasanya tarif pajak serta kualitas pelayanan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan. Tidak hanya itu, penelitian yang dijalankan Yulia et al. (2020) membuktikan bahwasanya pengetahuan perpajakan secara parsial tidak memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta penelitian yang dijalankan Yunia et al. (2021) membuktikan bahwasanya sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berlandaskan uraian mengenai perbedaan pertumbuhan penerimaan perpajakan dengan pertumbuhan jumlah WP, faktor yang bisa memengaruhi kepatuhan WP, serta perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, maka itu penelitian ini dijalankan guna mengukur faktor yang memberikan pengaruh pada kepatuhan WP seperti pemahaman pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, serta pengetahuan pajak. Juga penelitian ini dijalankan guna menguatkan teori maupun temuan penelitian terdahulu. Sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk menjalankan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka penulis mengangkat judul : **“Pengaruh Pemahaman, Sanksi, Tarif, Pelayanan dan Pengetahuan**

## **Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Kediri)”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas, identifikasi masalah yang bisa disimpulkan adalah:

1. Pertumbuhan penerimaan perpajakan di Indonesia masih berfluktuatif.
2. Jumlah wajib pajak di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya.
3. Jumlah UMKM lebih mendominasi dibandingkan jumlah usaha besar
4. Terdapat indikasi bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum maksimal yang terlihat dari perbedaan pertumbuhan penerimaan perpajakan dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak.
5. Terdapat berbagai faktor yang menjadi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian dibatasi pada masalah kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri yang didasarkan oleh faktor:

1. Pemahaman pajak wajib pajak UMKM
2. Penetapan sanksi pajak kepada wajib pajak UMKM
3. Penerapan tarif pajak penghasilan bersifat final
4. Pelayann yang disediakan oleh petugas pajak
5. Pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM

### **D. Rumusan Masalah**

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu:

1. Apakah pemahaman pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak?
2. Apakah sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak?
3. Apakah tarif pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak?
4. Apakah pelayanan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak?
5. Apakah pengetahuan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Apakah pemahaman pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak.
2. Apakah sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak.
3. Apakah tarif pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak.
4. Apakah pelayanan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak.
5. Apakah pengetahuan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak.



## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

#### a. Bagi penulis

Harapannya riset ini bisa dipergunakan menjadi media pembelajaran untuk menambah pemahaman dan pandangan mengenai pemahaman pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak serta pengetahuan pajak dan pengaruhnya pada kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakan.

#### b. Bagi pembaca

Penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan menjadi rujukan untuk penelitian kedepannya yang berkenaan pada pemahaman pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak serta pengetahuan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi pihak wajib pajak

Penelitian ini bisa digunakan menjadi arahan bagi wajib pajak guna memperbanyak wawasan terkait perpajakan untuk dapat menaikkan kepatuhan perpajakan.

#### b. Bagi kantor pajak

Menjadi informasi bagi kantor pajak untuk dapat memperbaiki layanan dan meningkatkan penyebaran pengetahuan mengenai perpajakan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abid, M. (2021). *Entrepreneurial Mindsets & Skills*. Insan Cendekia Mandiri.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesyra*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesyra.v5i2.796>
- Andriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Salemba Empat.
- Aslindah. (2018). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Realisasi Pendapatan Negara*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Dewi, S., Widyasari, & Natahermin. (2020). *Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19*. 9(2), 108–124.
- Dumadi, Qur'an, N.I, Mulyani, & Dewi, I. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. *Jurnal Akunida*, 1.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Model persamaan struktural Partial Least Square (PLS) : aplikasi dengan program R paket plsmp, semPLS dan seminR aplikasi dengan program R paket plsmp, semPLS, dan seminR*. Yoga Pratama.
- Hair, J. F. et. al. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications.
- Hamidah, Junaidi, Riyaldy, N., Suhartono, E., & Amusiana. (2023). *Perpajakan*. Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Indonesia. (2007). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara.

- Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Indonesia. (2021). *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*.
- Indraloka, G. A. (2023). *Analisis Pengaruh Penerapan E-filling, Pengetahuan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Kediri*.
- Karsam, K., Sasmita, D., Rahmadia, A., Dewi, S., & Solihin, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP DKI Jakarta dan Bekasi 2019-2021). *Jurnal Economina*, 1(3), 466–479. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.104>
- Maili, N. A. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 6, 13553–13562.
- Makbul, M. (2021). Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi.
- Nurdyastuti, T., & Penawan, A. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ProBank*, 3(1), 28–34. <https://doi.org/10.36587/probank.v3i1.240>
- PemkotKediri. (2022). *Ekonomi Bangkit, Kota Kediri Penyumbang PDRB Terbesar Kelima di Jawa Timur*. <https://www.kedirikota.go.id/p/dalamberita/13576/ekonomi-bangkit-kota-kediri-penyumbang-pdrb-terbesar-kelima-di-jawa-timur>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>

- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi 8*. Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Ridhotin, N. F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(9), 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4830>
- Rosyidah, M., & Anah, L. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pajak dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 1(1), 46–62.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Syahputra, R. (2019). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*. 121–144.
- Vivian, A. (2023). *Penerimaan Negara 5 Tahun Terakhir, Diiringi Peningkatan BPWP-NIK*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/63e5fbe3b577d80e801fc55d/Penerimaan-Negara-5-Tahun-Terakhir-Diiringi-Peningkatan-NPWP-NIK->
- Yadinta, P. A. F., Suratno, & Mulyadi, J. (2018). Kualitas Pelayan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(2), 201–212.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>

- Yunia, N. N. S., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Kencana.